

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI.

2018

PERDA KOTA SALATIGA NO.20, LD. 2018/NO. 20. LL. SETDA KOTA SALATIGA :

55 HLM.

PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI.

ABSTRAK

Air merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang keberadaannya sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia. Ketersediaannya kadang-kadang melimpah pada suatu waktu dan tempat tertentu, namun kadang-kadang sangat kekurangan pada suatu waktu dan tempat tertentu, mengharuskan manusia dapat bersikap bijak dalam menggunakan air untuk kebutuhannya. Sebagai wujud syukur atas karunia Tuhan tersebut, maka air dapat dimanfaatkan dengan mengelola sebaik-baiknya untuk kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dinyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Salah satu kebutuhan tersebut adalah untuk Irigasi pertanian, yang dapat berupa Irigasi permukaan, Irigasi rawa, Irigasi air bawah tanah, Irigasi pompa, dan Irigasi tambak.

Sebagai implementasi Pasal 33 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan. Dalam perjalanannya, undang-undang pengairan tersebut dirasakan sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika jaman, sehingga diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam perkembangannya, Undang-Undang Sumber Daya Air tersebut dibatalkan berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XI/2013 dengan pertimbangan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut ditegaskan bahwa hak penguasaan oleh negara atas air adalah “roh” atau “jantung” dalam pengelolaan sumber daya air. Untuk menghindari kekosongan hukum, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan, dinyatakan berlaku kembali.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Pasal 5 ayat (4) mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan di daerah dilaksanakan berdasarkan asas Desentralisasi,

dekonsentrasi, dan Tugas Pembantuan. Kriteria urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota adalah:

- a. urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. urusan pemerintahan yang penggunaanya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota;

Pembagian urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, sub urusan sumber daya air, dalam hal pengembangan dan pengelolaan irigasi, yang menjadi urusan pemerintah kabupaten/kota adalah pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder pada daerah Irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 ha dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem Irigasi dan hak guna air untuk Irigasi yang didasarkan pada kenyataan adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomis dan berfungsi sosial, terjadinya kerawanan ketersediaan air dan meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara Irigasi dengan pengguna lainnya serta meluasnya alih fungsi lahan Irigasi untuk kepentingan lainnya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kota sesuai kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem Irigasi primer dan sekunder, sedangkan P3A, gabungan P3A dan induk P3A dapat berperan serta.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan Irigasi di Kota Salatiga perlu adanya landasan hukum dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi. bahwa kesenian merupakan salah satu unsur kebudayaan mengandung nilai luhur yang memperhalus akal budi manusia dan membawa manusia ke arah perilaku arif dan bijaksana;

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi guna mendukung pemanfaatan air irigasi dan jaringan irigasi dalam bidang pertanian dan kepentingan lainnya perlu pengaturan mengenai irigasi sesuai kewenangan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf c dan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada angka romawi I huruf c, disebutkan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000 hektar dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota merupakan kewenangan daerah kabupaten/kota pada

- urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sebagai urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi;

1. Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah :

- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046);
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);

- Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 4 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2011 Nomor 4);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2016 Nomor 9).

2. Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang :

1. BAB I KETENTUAN UMUM terdiri dari 4 (empat) Pasal,
2. BAB II KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 4 (empat) Pasal,
3. BAB III WEWENANG, HAK DAN TANGGUNG JAWAB terdiri dari 2(dua) Pasal.
4. BAB IV PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI PARTISIPATIF terdiri dari 2 (dua) Pasal.
5. BAB V PEMBERDAYAAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
6. BAB VI PENGELOLAAN AIR IRIGASI terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 9 (sembilan) Pasal.
7. BAB VII PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI terdiri dari 3 (tiga) Bagian dan 5 (lima) Pasal.
8. BAB VIII PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI terdiri dari 4 (empat) Bagian dan 9 (sembilan) Pasal.
9. BAB IX PENGELOLAAN ASET IRIGASI terdiri dari 6 (enam) Bagian dan 8 (delapan) Pasal.
10. BAB X PEMBIAYAAN terdiri dari 4 (empat) Pasal.
11. BAB XI ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI terdiri dari 2 (dua) Pasal.
12. BAB XII PENGENDALIAN DAN EVALUASI terdiri dari 1 (satu) Pasal.
13. BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF terdiri dari 1 (satu) Pasal.
14. BAB XIV PENYIDIKAN terdiri dari 1 (satu) Pasal.
15. BAB XV KETENTUAN PIDANA terdiri dari 1 (satu) Pasal.
16. BAB XVI KETENTUAN PIDANA terdiri dari 1 (satu) Pasal.
17. BAB XVI KETENTUAN PENUTUP terdiri dari 2 (dua) Pasal.

Pasal 56 Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Nomor 1 Tahun 1996 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan Perkumpulan Petani Pemakai Air Dharma Tirta Kotamadya Daerah

Tingkat II Salatiga (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Salatiga Tahun 1997 Nomor 8 Seri D Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 57 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- CATATAN**
- Perda ini berlaku mulai tanggal 27 September 2018
 - Perda ini diundangkan pada tanggal 27 September 2018
 - LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2018 NOMOR 20, NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SALATIGA, PROVINSI JAWA TENGAH: (19/2018)
 - TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SALATIGA NOMOR 19